



WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 7 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KELURAHAN PANTAI AMAL DAN KELURAHAN MAMBURUNGAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta sebagai wujud pelaksanaan aspirasi masyarakat pesisir Pantai Amal, Binalatung dan masyarakat Karungan di wilayah Kecamatan Tarakan Timur, maka perlu dibentuk Kelurahan baru di Daerah Kota Tarakan;
- b. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 127 ayat (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Amal dan Kelurahan Mamburungan Timur.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KELURAHAN PANTAI AMAL DAN KELURAHAN MAMBURUNGAN TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Tarakan.
2. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Tarakan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah Kota Tarakan.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah Kota Tarakan dalam wilayah kerja Kecamatan.
9. Pembentukan Kelurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru di bawah kecamatan dalam wilayah daerah Kota Tarakan.
10. Kelurahan Baru adalah kelurahan yang dibentuk sebagai akibat

tindakan pemekaran terhadap suatu Kelurahan dibawah Kecamatan dalam wilayah daerah Kota Tarakan.

BAB II PEMBENTUKAN, LETAK DAN BATAS WILAYAH

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk kelurahan dalam wilayah daerah Kota Tarakan di Kecamatan Tarakan Timur terdiri dari:

- a. Kelurahan Pantai Amal.
- b. Kelurahan Mamburungan Timur.

Pasal 3

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, adalah pemekaran dari sebagian wilayah kelurahan kampung enam dan sebagian wilayah kelurahan kampung empat yang terletak dalam wilayah kecamatan tarakan timur.
- (2) Dengan terbentuknya kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf a, maka luas wilayah kelurahan kampung enam dan kelurahan kampung empat berkurang masing-masing seluas wilayah yang menjadi bagian wilayah kelurahan pantai amal yang terletak di wilayah kecamatan tarakan timur.

Pasal 4

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud pasal 2 huruf b, adalah pemekaran dari sebagian wilayah kelurahan mamburungan yang terletak dalam wilayah kecamatan tarakan timur.
- (2) Dengan terbentuknya kelurahan sebagaimana dalam pasal 2 huruf b, maka luas wilayah kelurahan mamburungan berkurang seluas wilayah yang menjadi bagian wilayah kelurahan mamburungan timur yang terletak di wilayah kecamatan tarakan timur.

Pasal 5

- (1) Batas wilayah Kelurahan Pantai Amal ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Kampung I Skip Kecamatan Tarakan Tengah, dengan titik koordinat : 573540 - 372236
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Sulawesi.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mamburungan, dengan titik koordinat :
 1. 572370 - 360012
 2. 572583 - 360128
 3. 571762 - 361962
 4. 571116 - 363011
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Kampung Enam, Kelurahan Kampung Empat dan Kelurahan Mamburungan (Wilayah Pembentukan Kelurahan Mamburungan Timur), dengan titik

koordinat :

1. 571640 - 368636
2. 571120 - 367795
3. 571185 - 365905
4. 571190 - 364468
5. 571116 - 363011

(2) Batas wilayah Kelurahan Mamburungan Timur ditetapkan sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Mamburungan dengan titik koordinat 570317 - 363638
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kampung Empat (Wilayah Pembentukan Kelurahan Pantai Amal), dengan titik koordinat :
 1. 571116 - 363011
 2. 571762 - 361962
 3. 572370 - 360012
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Mamburungan, dengan titik koordinat :
 1. 570351 - 359706
 2. 570686 - 359914
 3. 570691 - 359927
 4. 570992 - 359900
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Mamburungan, dengan titik koordinat :
 1. 569579 - 362987
 2. 568976 - 391394
 3. 569585 - 360547

(3) Batas wilayah Kelurahan yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) di atas dituangkan dalam peta, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Pasal 6

Pembentukan kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dipimpin oleh lurah selaku kepala kelurahan yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Organisasi dan tata kerja kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 akan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada di kelurahan pantai amal dan mamburungan timur tetap berlaku sebelum diubah, diganti dan dicabut berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan Walikota Tarakan Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelurahan Pantai Amal dan Kelurahan Mamburungan Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
Pada tanggal 30 Oktober 2012

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan
Pada tanggal 1 November 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

Ttd

H. BADRUN

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 7

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H.BUDIONO,SH.,M.Hum.
PEMBINA Tk.I (IV/b)
NIP. 19621225 199303 1 006

